



ABSTRAK

Waktu luang yaitu sisa waktu yang dimiliki seseorang setelah melaksanakan berbagai kegiatan untuk kebutuhan dasar hidupnya (*existence time*) seperti makan, minum, tidur, mandi dan untuk mencari nafkah (*subsistence time*). Dalam penggunaan waktu luang adanya kegiatan rekreasi, rekreasi adalah semua kegiatan yang dilakukan pada waktu senggang baik secara individual maupun secara bersama yang bersifat bebas dan menyenangkan, sehingga orang cenderung untuk melakukannya. Tujuan kegiatan adalah identifikasi karakteristik responden masyarakat nelayan dan masyarakat petani, identifikasi waktu luang dan rekreasi harian, mingguan, bulanan dan tahunan masyarakat nelayan dan masyarakat petani, dan membandingkan pola waktu luang dan rekreasi masyarakat nelayan dan masyarakat petani. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 30 Maret – 31 Mei 2022 yang berlokasi di PPN Kejawanan, Desa Gebang Mekar dan Desa Leuwidingding. Identifikasi waktu luang dan rekreasi masyarakat nelayan dan masyarakat petani dilakukan dengan cara melakukan observasi dan wawancara. Hasil dari Tugas Akhir dalam waktu luang harian nelayan kapal kecil dan petani memiliki waktu 1 – 2 jam, nelayan mikro memiliki waktu luang 5 – 6 jam. Nelayan mikro memiliki waktu luang mingguan pada Hari Kamis, petani memiliki waktu luang mingguan pada Hari Sabtu, nelayan kapal kecil tidak memiliki waktu luang mingguan dan hanya memiliki waktu luang bulanan yang dilakukan selama 1 bulan. Waktu luang tahunan bagi nelayan kapal kecil dan petani berlaku pada Hari Raya Idul Fitri, nelayan mikro memiliki waktu luang tahunan pada Hari Kebudayaan Nadran.

Kata Kunci : Waktu Luang, Rekreasi, Perbandingan, Masyarakat Nelayan, Masyarakat Petani, Cirebon

ABSTRACT

Leisure time is the remaining time a person has after carrying out various activities for the basic needs of his life (existence time) such as eating, drinking, sleeping, bathing and to earn a living (subsistence time). In the use of leisure time there are recreational activities, recreation are all activities carried out in free time both individually and collectively that are free and fun, so that people tend to do so. The purpose of the activity is to identify the characteristics of the respondents of fishing communities and farming communities, identify daily, weekly, monthly and annual leisure and recreation time for fishing communities and farming communities, and compare the patterns of leisure and recreation for fishing communities and farming communities. The activity was carried out on March 30 – May 31, 2022, located at PPN Kejawanan, Gebang Mekar Village and Leuwidingding Village. Identification of leisure and recreation time for fishing communities and farming communities is carried out by conducting observations and interviews. The result of the thesis is that small boat fishermen and farmers have 1-2 hours of leisure time, micro fishermen have 5-6 hours of leisure time. Micro fishermen have weekly leisure time on Thursday, farmers have weekly leisure time on Saturday, small boat fishermen do not have weekly leisure time and

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPIB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPIB.



only have monthly leisure time for 1 month. Annual leisure time for small boat fishermen and farmers applies on Eid Fitri, micro fishermen have annual leisure time on Nadran Culture Day.

Keywords: Leisure, Recreation, Comparison, Fishing Community, Farming Community, Cirebon



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.